

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kasus pembunuhan Kim Jong-Nam oleh warga negara Indonesia di Malaysia termasuk ke dalam kejahatan transnasional yang mana kejahatan tersebut merupakan kejahatan nasional tetapi mengandung aspek transnasional atau lintas batas negara sehingga lebih dari satu negara yang berkepentingan yaitu Malaysia, Indonesia dan Korea Utara. Ketiga negara tersebut mempunyai kepentingan masing-masing terhadap kasus ini dan secara teoritis masing-masing negara dapat menyatakan yurisdiksinya, sehingga menimbulkan suatu kondisi yang dinamakan dengan persaingan yurisdiksi (*concurrent jurisdiction*). Menurut hukum internasional yurisdiksi teritorial dari Malaysia yang lebih diutamakan meskipun dalam kasus ini terjadi persaingan yurisdiksi, dikarenakan Malaysia dianggap lebih efektif dalam melaksanakan yurisdiksinya. Selain itu, posisi pelaku yang masih berada di wilayah hukum Malaysia membuat Malaysia lebih mudah untuk melakukan tindakan hukum terhadap kasus ini. Oleh karena itu, Malaysia dinyatakan berwenang dan mampu untuk memproses kasus ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan Malaysia, serta pihak-pihak lain harus menghormati yurisdiksi dari Malaysia tersebut.

Kewajiban Pemerintah Republik Indonesia untuk melindungi warga negaranya tercantum dalam Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Konvensi Wina 1961, Pasal 5 huruf (a) j.o. Pasal 36 ayat 1 huruf a dan b Konvensi Wina 1963, Pembukaan

Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke-IV, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 19 huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, serta Pasal 12 dan 13 Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pelayanan Warga pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri,. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Indonesia mempunyai landasan hukum untuk memberikan perlindungan terhadap Siti Aisyah. Implementasi dari peraturan-peraturan tersebut dibuktikan dengan pemberian bantuan hukum berupa pendampingan hukum melalui pengacara yang telah ditunjuk oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia dan melakukan diplomasi serta koordinasi antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Malaysia kaitannya dalam hal pemenuhan hak-hak Siti Aisyah sebagai warga negara. Upaya tersebut dilakukan agar hak-hak Siti Aisyah sebagai warga negara terjamin dan Pemerintah Republik Indonesia dapat terus mengawasi perkembangan kasus ini serta mendampingi Siti Aisyah sampai proses hukumnya berkekuatan hukum tetap.

## **B. Saran**

Saran penulis dalam penelitian ini adalah dikarenakan kasus yang diteliti oleh penulis merupakan kasus yang sedang berjalan, maka diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk melanjutkan penelitian ini sampai kasus ini telah selesai. Kepada Pemerintah Republik Indonesia disarankan untuk terus memantau proses hukum Siti Aisyah, jika Siti Aisyah nantinya diputus oleh Pengadilan, baik bersalah atau tidak bersalah, maka Pemerintah Republik Indonesia sebaiknya melakukan koordinasi lanjutan dengan Pemerintah Malaysia dalam rangka merencanakan

proses pemulangan atau Pemerintah Indonesia membuat suatu perjanjian bilateral dengan Malaysia mengenai pemindahan narapidana (*transfer of sentenced person*) agar Siti Aisyah dapat menjalani hukumannya di wilayah Indonesia.